

Penyadaran Kekerasan Seksual di Sekolah: Implementasi Moderasi Beragama dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro

M. Adib Nur Hudat^{a,1,*}, Dicky Eko Prasetyo^{b,2}, Mohamad Ardin Suwandi^{c,3}

*^aSMPN 1 Kalitidu Bojonegoro, Indonesia; ^bMajalah Silapedia, Indonesia; ^cNational Research Polytechnic Tomsk University, Russian Federation

¹adibgaraz151@gmail.com; ²dickyekoprasetyo@gmail.com; ³mohamad.ardin.suwandi@yandex.ru

*Correspondent Author

ARTICLE INFO

Article history

Received:

10-08-2022

Revised:

11-09-2022

Accepted:

25-10-2022

Keywords

Kekerasan dan Pelecehan Seksual;
Moderasi Beragama;
Pendidikan Agama Islam.

ABSTRACT

Education on violence and sexual harassment awareness is important in the school environment. It aims to make the school environment conducive to learning activities. This is especially an effort to raise awareness of violence and sexual harassment in the school environment through Islamic Religious Education lessons. This study aims to emphasize the urgency of delivering awareness material on violence and sexual harassment in the school environment in Islamic Religious Education lessons, especially by optimizing the value of anti-violence in religious moderation. This study uses a qualitative method by prioritizing observation and analysis of literature references related to sexual violence in the school environment. The results of the study confirm that religious moderation and the urgency of sexual violence awareness in the school environment need to be carried out because one of the spirits of religious moderation is anti-violence and this is relevant to making Islamic Religious Education subjects one of the orientations in providing education as well as awareness of violence and harassment sex at school. In addition, understanding and awareness of preventing violence and sexual harassment in schools, especially at SMPN 1 Kalitidu can be done through: strengthening the value of anti-violence in religious moderation as one of the orientations of understanding Islamic Religious Education to students, awareness of violence and sexual harassment in schools by inserting several relevant materials in Islamic Religious Education lessons, prioritizing a contextual approach, and optimizing the role of social media and other digital devices by inviting students to learn and be wise in social media.

Keywords: Sexual Violence and Harassment, Religious Moderation, Islamic Religious Education.

ABSTRAK

Pendidikan penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual penting dilakukan di lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan untuk membuat lingkungan sekolah menjadi kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini khususnya upaya penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah melalui pelajaran Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini bertujuan menegaskan urgensi penyampaian materi penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya dengan pengoptimalan nilai anti kekerasan dalam moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengedepankan observasi serta analisis terhadap rujukan pustaka terkait kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menegaskan bahwa moderasi beragama dan urgensi penyadaran kekerasan seksual di lingkungan sekolah perlu dilakukan karena salah satu spirit dari moderasi beragama adalah anti kekerasan dan hal ini relevan untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu

orientasi dalam memberikan pendidikan sekaligus penyadaran terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah. Selain itu, pemahaman dan penyadaran pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah, khususnya di SMPN 1 Kalitidu dapat dilakukan melalui: penguatan nilai anti kekerasan dalam moderasi beragama sebagai salah satu orientasi pemahaman Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik, penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah dengan menyiapkan beberapa materi yang relevan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, mengedepankan pendekatan kontekstual, serta mengoptimalkan peran media sosial maupun perangkat digital lainnya dengan mengajak siswa untuk belajar serta bijak bersosial media.

Kata Kunci: Kekerasan dan Pelecehan Seksual, Moderasi Beragama, Pendidikan Agama Islam.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA license](#).



Pendahuluan

Pendahuluan Kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh segenap masyarakat Indonesia (Angkasa et al., 2021). Hal ini dapat dipahami karena kekerasan seksual dapat terjadi di mana pun, bahkan di tempat yang sejatinya aman terhadap tindakan kekerasan seksual. Sebagai contoh misalnya adanya kekerasan seksual di lingkungan sekolah, pesantren, bahkan hingga perguruan tinggi. Berbagai tempat yang orientasinya untuk belajar justru terkadang menjadi tempat tumbuhnya tindakan kekerasan seksual (Ariani Hasanah Soejoeti, 2020). Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil survei dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2021 menegaskan bahwa 4 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun (Direktorat Sekolah Dasar, 2022). Lebih lanjut, 3 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di pedesaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun sepanjang hidupnya (POLRI, 2022). Hal ini juga dipertegas oleh survei dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 yang dilakukan Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menemukan, 1 dari 19 perempuan (usia 15-64 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual selain pasangan (Kementerian PPPA, 2022). Data tersebut sejatinya menunjukkan bahwa kekerasan seksual sudah menjadi “musuh bersama” dan harus segera diberantas sampai ke akar-akarnya.

Di lingkup lembaga pendidikan atau sekolah, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dari bulan Januari-Juli 2022 tercatat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan tiga kasus atau 25 persennya di sekolah dalam wilayah KemendikbudRistek dan 9 kasus atau 75 persennya di satuan pendidikan di bawah

kewenangan Kementerian Agama (Yuantisya, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di lembaga pendidikan yang *nota bene* harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar serta menumbuhkembangkan kreativitasnya demi masa depan bangsa Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggagaskan formulasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis penyadaran kekerasan seksual di lingkup Sekolah SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro sebagai upaya implementasi konsepsi moderasi beragama (Nashihin et al., 2020) secara paripurna. Hal ini didasarkan pada pemahaman yang masih bersifat “parsial” terkait moderasi beragama yang hanya identik dengan sikap toleransi beragama (Nashihin & Puteri Anggita Dewi, 2019), padahal jika dimaknai secara luas pembelajaran mengenai moderasi beragama juga berisi nilai-nilai agama yang dapat dijadikan sebagai dasar dan upaya untuk menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengedepankan observasi serta analisis terhadap rujukan pustaka terkait kekerasan seksual di lingkungan sekolah (Manzilati, 2017). Data primer dalam penelitian ini meliputi: observasi di SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro, serta wawancara dengan perkawilan siswa dan guru di SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan kekerasan seksual serta moderasi beragama sebagai rujukan dalam penelitian ini. Analisis data dilaksanakan secara deskriptif dengan model Miles dan Huberman yang meliputi (Sugiyono, 2018): pengumpulan data, reduksi dan klasifikasi data, serta penarikan kesimpulan atas data yang sudah terkumpul.

Hasil dan Pembahasan

1. Moderasi Beragama dan Urgensi Penyadaran Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Penyadaran kekerasan seksual di lingkungan sekolah menjadi penting karena sekolah merupakan tempat menuntut ilmu sekaligus pemupukan karakter pada generasi muda. Meski begitu, perlu adanya penegasan perbedaan antara kekerasan seksual dan kekerasan seksual yang secara sepintas memiliki makna yang sama. Secara spesifik, dipahami bahwa kekerasan seksual memiliki cakupan yang lebih luas daripada kekerasan seksual (Salamor & Salamor, 2022) Sedangkan kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Mengacu pada pandangan WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan

seksual, dan pemaksaan prostitusi (Nasution, 2021). Hal tersebut sejatinya sejalan dengan pandangan Komnas Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam, di antaranya yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual secara memaksa, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksplorasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan dan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasikan perempuan (Tio et al., 2022).

Kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban (Ishak & Seksual, 2020). Artinya, pelecehan seksual ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapa pun termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus. Sementara pelecehan seksual, merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik (Suprihatin Suprihatin, 2020). Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Adapun jenis pelecehan seksual yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul atau menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim dengan menjanjikan imbalan sehingga menyinggung perasaan, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa yang disebut Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan uraian tersebut, maka kekerasan seksual bersifat general atau umum sedangkan salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual (Nurisman, 2022). Hal tersebut juga berlaku pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sejatinya merupakan bagian dari kekerasan seksual.

Dalam konteks pelajaran Pendidikan Agama Islam, pemahaman mengenai kekerasan atau spesifiknya mengenai pelecehan seksual masih belum mendapatkan perhatian yang lebih (Ar, 2020). Dalam hal ini, berdasarkan wawancara dengan Ibu Naili Fitria (Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu) yang menegaskan bahwa sejatinya penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di pelajaran Pendidikan Agama Islam perlu dilakukan karena dengan kondisi siswa SMP yang mulai masuk usia akil balig sehingga pemahaman dan

penyadaran mengenai penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah perlu dilakukan (*Wawancara Dengan Ibu Naili Fitria (Guru PAI SMPN 1 Kalitidu Bojonegoro)*, 2022). Senada dengan pandangan tersebut, hasil wawancara dengan Ines (salah satu siswi SMPN 1 Kalitidu) menegaskan bahwa pemahaman dan penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah penting untuk dilakukan. "Wawancara Dengan Ines (Siswi SMPN 1 Kalitidu)." Hal ini khususnya pada peserta didik perempuan yang merasa bahwa penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah perlu sebagai "pengaman" bagi perempuan yang merasa terancam dengan kekerasan dan pelecehan seksual termasuk adanya berita dari berbagai media. Senada dengan pandangan tersebut, hasil wawancara dengan Fachri (salah satu siswa SMPN 1 Kalitidu) juga menegaskan bahwa selain bagi perempuan, kejahatan seksual juga penting bagi siswa laki-laki karena tidak dapat dipungkiri kejahatan seksual dapat terjadi pada laki-laki maupun siswa (*Wawancara Dengan Fachri (Siswa SMPN 1 Kalitidu)*, 2022). Dalam hal ini, penyadaran dan pemahaman terhadap kejahatan seksual menjadi penting bagi siswa di sekolah, khususnya di SMPN 1 Kalitidu.



Gambar 1. SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro.

Terkait dengan kendala pemahaman dan penyadaran terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah, Bapak Suparji selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 1 Kalitidu menilai dalam praktik di SMPN 1 Kalitidu, selama ini selama tata tertib dan peningkatan disiplin siswa diperkuat, maka berbagai tindakan menyimpang seperti pelecehan seksual tentu dapat dihindari atau dicegah (*Wawancara Dengan Bapak Suparji (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 1 Kalitidu)*, 2022). Meski begitu, Bapak Suparji selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 1 Kalitidu juga menilai perlunya penyadaran sekaligus media pendidikan yang relevan untuk terus menyadarkan peserta didik terkait bahaya dan potensi adanya kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru

Pendidikan Agama Islam, serta siswa dan siswi di SMPN 1 Kalitidu tersebut disimpulkan bahwa urgensi pemahaman dan penyadaran terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah perlu dilakukan khususnya dengan beberapa upaya preventif melalui penyampaian materi di kelas, dalam hal ini salah satunya melalui pelajaran Pendidikan Agama Islam.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Suparji selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 1 Kalitidu.

Dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, sejatinya terdapat berbagai bab yang dapat dielaborasikan dengan upaya pemahaman dan penyadaran terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah (Suteja et al., 2021). Terlebih lagi, sejak diorientasikannya pemahaman mengenai moderasi beragama sebagai salah satu proyeksi utama pendidikan agama di Indonesia (Kholish, 2022). Moderasi beragama secara umum dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara (Dicky Eko Prasetio, 2022). Dalam hal ini, moderasi beragama dalam konteks ini berbeda pengertiannya dengan moderasi agama. Agama tentu tidak dapat dimoderasikan karena sudah menjadi ketetapan dari Tuhan, tetapi kita memoderasikan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang kita peluk sesuai dengan kondisi dan situasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa moderasi beragama akan mendangkalkan pemahaman keagamaan. Padahal, moderasi beragama justru mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan yang sesungguhnya (Akhmad Fajron, 2020). Orang dengan pemahaman agama yang baik akan bersikap ramah kepada orang lain, terlebih dalam menghadapi perbedaan. Singkatnya, Moderasi beragama bukan mencampuradukkan ajaran agama, melainkan menghargai

keberagaman agama di Indonesia. Secara umum terdapat empat indikator moderasi beragama, yaitu toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi, dan komitmen kebangsaan (Anam, Aceng Abdul Aziz, Anis Masykhur & Duryat, Ali Muhtarom, Idris Masudi, 2019). Hal ini sejatinya menegaskan bahwa ketika empat indikator itu terpenuhi, maka orientasi moderasi beragama di Indonesia dapat dikatakan sukses dan berjalan sesuai yang diharapkan.



Gambar 3. Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu.

Salah satu poin penting moderasi beragama yang berkaitan dengan penyadaran terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah adalah semangat anti kekerasan. Anti kekerasan dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan yang sifatnya fisik, tetapi termasuk kekerasan non-fisik yang berupa perendahan dan pelecehan seksual. Dalam konteks ini, maka semangat moderasi beragama yang digaungkan pemerintah sebagai orientasi pendidikan agama di Indonesia juga secara implisit menegaskan pentingnya pembudayaan serta diseminasi pemahaman anti kekerasan, khususnya penyadaran terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dan urgensi penyadaran kekerasan seksual di lingkungan sekolah perlu dilakukan karena salah satu spirit dari moderasi beragama adalah anti kekerasan dan hal ini relevan untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu orientasi dalam memberikan pendidikan sekaligus penyadaran terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah tentunya disesuaikan dengan kondisi, kebijakan, serta berbagai fasilitas yang ada di sekolah masing-masing.

2. Kontekstualisasi Materi Penyadaran Kekerasan Seksual dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi salah satu pelajaran penting bagi peserta didik di Indonesia, dalam hal ini tak terkecuali bagi siswa di SMPN 1 Kalitidu. Dalam kaitannya dengan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah, peran pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi hal penting sebagai "benteng" dalam menanggulangi adanya kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah. Salah satu upaya penting dari pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah kontekstualisasi materi pembelajaran yang berkaitan dengan fenomena kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah. Pendekatan kontekstual berupaya menekankan esensi makna pembelajaran, manfaat pembelajaran, bagaimana cara melakukan kegiatan pembelajaran, serta bagaimana status siswa dalam melihat serta menggali pemahaman atas pembelajaran secara kontekstual (Ari Nuryana, 2021). Dalam hal ini, pendekatan kontekstual memosisikan siswa untuk menggali berbagai makna yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masing-masing siswa ke depannya.

Pendekatan kontekstual berupaya mempelajari, mendiskusikan, memahami, serta menggali makna merupakan aspek terpenting (Wasyik & Syafi'i, 2021). Pendekatan kontekstual sejatinya menekankan bahwa dalam proses pembelajaran setiap siswa dapat menemukan suatu makna dalam pembelajaran (Fadhilah, 2022). Makna pembelajaran terwujud apabila siswa merasa apa yang dipelajari di kelas sesuai dan relevan dengan kebutuhan nyata serta memiliki kaitan dengan lingkungan tempat tinggal (Ellya Novera, Daharnis, Yeni Erita, 2021). Dalam hal ini, pendekatan kontekstual dalam pendidikan tidak hanya menekankan pada substansi materi pembelajaran yang disampaikan dari Guru ke siswa, melainkan bagaimana siswa dapat memiliki *feedback* berupa makna apa yang didapat dari kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan lingkungan dan konteks masyarakat sekitar. Hal ini dapat dipahami, karena hakikat dari pendidikan adalah terjalinya proses alamiah secara berkelanjutan yang dalam hal ini, relasi antara Guru dan murid terjalin secara efektif, substantif, serta berkolaborasi. Dalam konteks ini, maka kontekstualisasi materi terkait kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah perlu menjadi salah satu fokus dalam penyampaian materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Hal ini sebagaimana diamini oleh Ibu Naili Fitria (Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu) yang juga menekankan bahwa upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah sangat relevan dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan dapat disampaikan hampir dalam semua bab dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam (*Wawancara Dengan Ibu Naili Fitria (Guru PAI SMPN 1 Kalitidu Bojonegoro), 2022*). Hal ini

karena salah satu karakteristik dari pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah mendasar, komprehensif, dan aktual (Rosyida Nurul Anwar, 2021). Mendasar dalam hal ini memberikan dasar pelajaran Pendidikan Agama Islam bagi siswa-siswi di sekolah yang selain bertujuan untuk meningkatkan kesalehan spiritual juga berorientasi pada kesalehan sosial siswa-siswi di sekolah. Dalam hal ini, pelajaran Pendidikan Agama Islam mendidik siswa untuk menjaga *Hablum Minallah* (hubungan manusia dengan Tuhan) selaras dengan *Hablum Minannas* (hubungan manusia dengan sesamanya) (Mahrus, 2021). Hal ini berarti, upaya untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah merupakan upaya untuk menjaga *Hablum Minannas* (hubungan manusia dengan sesamanya) sekaligus meraih *Hablum Minallah* (hubungan manusia dengan Tuhan) dengan meraih ridho-NYA dengan menghindari kemungkaran . Komprehensif dalam hal ini pelajaran Pendidikan Agama Islam sejatinya bersifat menyeluruh mulai dari materi bersuci, Sejarah Kebudayaan Islam, bahkan hingga tata tulis Al-Qur'an. Dalam hal ini, pemahaman terkait pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah juga penting sebagai salah satu sarana untuk mencegah tindakan dosa yang dapat mengganggu relasi antara sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, aktual menunjukkan bahwa pelajaran Pendidikan Agama Islam perlu mengambil contoh atau peristiwa terkini yang relevan dengan materi pembahasan dalam hal ini supaya siswa selain memahami juga dapat secara langsung mengaktualisasikan materi yang didapat di bangku sekolah.



Gambar 4. Wawancara Ibu Naili Fitria selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu.

Terkait dengan materi pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah, maka pelajaran Pendidikan Agama Islam perlu berperan serta mengambil andil penting sebagai salah satu upaya menumbuhkan karakter serta budi pekerti anti kekerasan sebagaimana yang digaungkan dalam konteks moderasi beragama. Pentingnya materi pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam juga

diamini oleh Salsa (salah satu siswi SMPN 1 Kalitidu) berdasarkan hasil wawancara penulis menuturkan bahwa salah satu kendala utama remaja dan generasi muda adalah adanya pergaulan bebas termasuk seks bebas, terlebih lagi dengan hadirnya media sosial yang sejatinya semakin menyuburkan pergaulan bebas yang sulit dikontrol oleh remaja dan generasi muda (*Wawancara Dengan Salsa (Siswi SMPN 1 Kalitidu)*, 2022). Dalam hal ini, peran pendidikan di sekolah sangat penting, khususnya peran pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk memberikan pembelajaran pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah.



Gambar 5. Wawancara dengan Siswa dan Siswi SMPN 1 Kalitidu.

Penulis menawarkan solusi bahwa pemahaman dan penyadaran pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah, khususnya di SMPN 1 Kalitidu dapat dilakukan dengan orientasi, meliputi: *pertama*, orientasi penguatan nilai anti kekerasan dalam moderasi beragama. Hal ini perlu guru pertegas kepada siswa maupun siswi bahwa Pendidikan Agama Islam tidak hanya berisi materi memahami Agama Islam secara sempit, tetapi termasuk mencetak budi pekerti luhur (Husna Nashihin, 2017) yang menjadi orientasinya. Dalam hal ini, Pendidikan Agama Islam berupaya mencetak siswa maupun siswi yang berakhlik sebagaimana tujuan Rasulullah SAW yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. *Kedua*, pemahaman dan penyadaran pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah dapat disisipkan pada berbagai materi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam misalnya dalam materi terkait menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan termasuk juga materi terkait

larangan mendekati zina, serta berbagai materi lainnya. Dengan menyisipkan berbagai materi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, diharapkan kampanye serta semangat untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah dapat terwujud secara maksimal. *Ketiga*, pemahaman dan penyadaran pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah disampaikan dengan mengedepankan pendekatan kontekstual artinya sesuai realitas yang berkembang saat ini, termasuk mengajak siswa mengambil sikap serta berdiskusi terkait fenomena yang dapat memicu adanya kekerasan dan pelecehan seksual beserta upaya penanggulangan dan penanganannya. *Keempat*, pemahaman dan penyadaran pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah dapat juga mengoptimalkan peran media sosial maupun perangkat digital lainnya dengan mengajak siswa untuk belajar serta bijak bersosial media serta dimungkinkan membuat *platform* tertentu sebagai bahan materi siswa terkait upaya pemahaman dan penyadaran pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah. Selain keempat cara tersebut, tentu dukungan sekolah dalam hal ini SMPN 1 Kalitidu penting untuk memberikan kebijakan serta berbagai langkah terkait upaya pencegahan sekaligus penanggulangan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

Simpulan

Moderasi beragama dan urgensi penyadaran kekerasan seksual di lingkungan sekolah perlu dilakukan karena salah satu spirit dari moderasi beragama adalah anti kekerasan dan hal ini relevan untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu orientasi dalam memberikan pendidikan sekaligus penyadaran terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah tentunya disesuaikan dengan kondisi, kebijakan, serta berbagai fasilitas yang ada di sekolah masing-masing.

Penulis menawarkan solusi bahwa pemahaman dan penyadaran pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah, khususnya di SMPN 1 Kalitidu dapat dilakukan melalui: penguatan nilai anti kekerasan dalam moderasi beragama sebagai salah satu orientasi pemahaman Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik, penyadaran kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah dengan menyisipkan beberapa materi yang relevan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, mengedepankan pendekatan kontekstual artinya sesuai realitas yang berkembang saat ini, termasuk mengajak siswa mengambil sikap serta berdiskusi terkait fenomena yang dapat memicu adanya kekerasan dan pelecehan seksual beserta upaya penanggulangan dan penanganannya, serta mengoptimalkan peran media sosial maupun perangkat digital lainnya dengan mengajak siswa untuk belajar serta bijak bersosial media serta dimungkinkan membuat *platform* tertentu sebagai bahan materi siswa

terkait upaya pemahaman dan penyadaran pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah.

Daftar Pustaka

- Akhmad Fajron, N. T. (2020). *Moderasi Beragama*. Media Madani Publisher.
- Anam, Aceng Abdul Aziz, Anis Masykhur, A. K., & Duryat, Ali Muhtarom, Idris Masudi, M. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Angkasa, A., Windiasih, R., & Juanda, O. (2021). EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>
- Ar, M. (2020). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meminimalisir Kekerasan pada Siswa SMP Pidie Jaya, Aceh, Indonesia. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 7(1), 36-48.
- Ari Nuryana, A. H. (2021). Pendekatan Tradisional Dan Penerapannya Di Kelas (Analisis Pendekatan Pembelajaran PAI). *Inovasi Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 39–49.
- Ariani Hasanah Soejoeti, V. S. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance*, 4(1), 67–83.
- Dicky Eko Prasetio, M. A. N. H. (2022). Urgensi Pembelajaran Moderasi Beragama Dalam Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Mts Yaspira Ngambon Bojonegoro Jawa Timur. *Sang Guru*, 1(1), 30.
- Direktorat Sekolah Dasar. (2022). *Yuk! Kenali Bentuk Kekerasan di Sekolah Beserta Solusinya*. ditpsd.kemdikbud.go.id.
- Ellya Novera, Daharnis, Yeni Erita, A. F. (2021). Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA Berbasis Kontekstual di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6349_6356.
- Fadhilah, U. (2022). Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan Peserta Didik Menulis Teks News Items: Penelitian Tindakan Kelas di Kelas XII Pariwisata SMK Negeri 2 Kota Depok Tahun 2018/2019. *EdulInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 2(1), 38-39.
- Husna Nashihin. (2017). *Pendidikan Akhlak Kontekstual*. CV. Pilar Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=UBWiDwAAQBAJ>
- Ishak, D., & Seksual, K. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan : Sebuah Perspektif Kebijakan. *Ilmiah Nasional*, 2(2), 136–144.
- Kementerian PPPA. (2022). *KemenPPPA Dukung Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. www.kemenpppa.go.id.
- Kholish, A. (2022). *Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern sebagai Upaya Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi di Pondok Pesantren Asy Syamsuriyah Brebes) Pendahuluan Salah satu topik yang sering di diskusikan pada era global adalah*. 1(1), 1-12.
- Mahrus, M. (2021). Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 81–100. <https://doi.org/10.37286/ojs.v7i1.93>
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (1st ed.). UB Press.
- Nashihin, H., Yahya, M. D., & Aziz, N. (2020). *Morality and Expression of Religious Moderation*

- in "Pecinan". *Dalimunthe* 2016, 24158–24168.
- Nasihin, H., & Puteri Anggita Dewi. (2019). Tradisi Islam Nusantara Perspektif Pendidikan Multikultural. *Islam Nusantara*, 03(02), 417–438. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/135>
- Nasution, N. I. S. A. (2021). Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- POLRI. (2022). *KemenPPPA Dukung Inovasi Layanan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender*. polri.go.id.
- Rosyida Nurul Anwar, S. M. (2021). Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam pada Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1–15.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (27th ed.). Alfabeta.
- Suprihatin Suprihatin, A. M. A. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *Palastren*, 13(2), 413–434.
- Suteja, J., Djumhur, A., Djubaedi, D., &.....(2021). Revitalisasi Pendidikan Seks dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Anak. *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 4(2), 115–136.
- Tio, G., Adi, Y., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Respublica*, 21(2), 155–178.
- Wasyik, T., & Syafi'i, I. (2021). Implementasi Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) Di Luar Kelas Era Covid-19 Madrasah Aliyah Bilingual Krian Sidoarjo. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 1–29. <https://doi.org/10.21274/taulum.2021.9.1.1-29>
- Wawancara dengan (Siswi SMPN 1 Kalitidu)*. (2022).
- Wawancara dengan Bapak Suparji (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 1 Kalitidu)*. (2022).
- Wawancara dengan Fachri (Siswa SMPN 1 Kalitidu)*. (2022).
- Wawancara dengan Ibu Naili Fitria (Guru PAI SMPN 1 Kalitidu Bojonegoro)*. (2022).
- Wawancara dengan Salsa (Siswi SMPN 1 Kalitidu)*. (2022).
- Yuantisya, M. (2022). *KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022*. nasional,tempo.co.